



**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM APBD
(P-KUA)**

**KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

(KUA) KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 170/06-BA/DPRD/2025
900/38-TAPD-BPKD/2025
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hj. Rd. DEWI SETIANI, S.Sos., MA
Jabatan : Bupati Pandeglang
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No.05 Pandeglang
2. a Nama : H. TB. A KHATIBUL UMAM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang
Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No 1 Pandeglang
b Nama : FIKRI PEBRIANSYAH, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang
Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No 1 Pandeglang
c Nama : M. DADI RAJADI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang
Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No 1 Pandeglang
d Nama : M.M. FUHAIRA AMIN, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang
Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No 1 Pandeglang

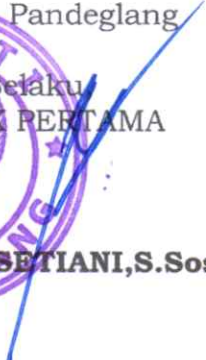
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. 2025, Prioritas belanja daerah, perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA. 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pandeglang, 11 Agustus 2025

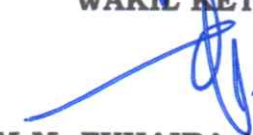
Bupati Pandeglang
Selaku
PIHAK PERTAMA

Hj. Rd. DEWI SETIANI, S.Sos., MA

Pimpinan DPRD
Kabupaten Pandeglang
Selaku
PIHAK KEDUA

H. TB. A KHATIBUL UMAM
KETUA


FIKRI PEBRIANSYAH, S.Sos
WAKIL KETUA


M. DADI RAJADI
WAKIL KETUA


M.M. FUHAIRA AMIN, SE
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... 3

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 4

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 7

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 7

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 13

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 15

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN..... 15

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD 17

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 20

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan Tahun 2025 20

4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... 22

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 24

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja 24

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer 25

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 28

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 28

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan 28

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 30

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah 30

7.2 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah 30

BAB VIII PENUTUP 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024	8
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024	9
Tabel 2.3	PDRB ADHB per kapita Kabupaten Pandeglang 2020 -2024	9
Tabel 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2025	16
Tabel 3.2	Realisasi dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2025	18
Tabel 4.1	Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025	23
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025	27
Tabel 6.1	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan umum APBD (Perubahan KUA) pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan Luar biasa.

Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS tertuang pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pada Pasal 162 ayat (1) disebutkan bahwa "Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan atau
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Selanjutnya pada Pasal 162 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Kepala Daerah memformulasikan perkembangan

yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a kedalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD”.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyebutkan bahwa sehubungan dengan pasca pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun Anggaran 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna mensinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2025, Pemerintah Daerah agar segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penyusunan Perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pada rumusan perubahan di atas, Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan pembangunan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan ini telah mengalami berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2024, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, serta penyesuaian jumlah kegiatan yang pada tahun 2025 ini cenderung relatif menurun dari target.
- b. Hasil evaluasi terhadap realisasi penerimaan dan belanja pada semester I APBD T.A. 2025 yang menunjukkan perlunya penyesuaian-penyесuaian anggaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Faktor lain utamanya yang berkaitan dengan pembiayaan atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, atau bahkan dilakukannya penghapusan kegiatan.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 di susun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum Perubahan APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025;
2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
3. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, antar

stakeholder pembangunan;

4. Sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025 yang rasional dan realistis;
5. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025; dan
6. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBD TA.2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum

yang Ditentukan Penggunaannya;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Dak Non Fisik BOK Sub Jenis BOK Pom Dan Sub Jenis BOK Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dak Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian TA. 2025;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah kabupaten Pandeglang Tahun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara makro, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana visi Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Pandeglang Maju Melalui Infrastruktur Mantap, Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera”. Arah kebijakan ekonomi dalam pembangunan jangka menengah diaktualisasikan secara konkret dalam prioritas perencanaan pembangunan terutama dalam dua aspek, yaitu peningkatan daya saing daerah dan peningkatan daya dukung wilayah.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 ditujukan untuk:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi serta peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis hasil.
2. Penyederhanaan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan penyederhanaan regulasi.
2. Peningkatan promosi potensi daerah untuk menarik investasi strategis.
3. Dukungan infrastruktur dan sarana produksi bagi sektor unggulan: pertanian, perikanan, dan pariwisata.
4. Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya lokal
5. Fasilitasi kolaborasi usaha antara UMKM dan pesantren sebagai pusat ekonomi kerakyatan.
6. Penguatan kapasitas pesantren dalam produksi, distribusi, dan manajemen usaha.

Berdasarkan pendekatan ekonomi makro, kondisi ekonomi Kabupaten Pandeglang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global baik secara regional, nasional dan internasional. Sementara itu, untuk mengukur kemajuan daerah dapat mempersandingkan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional dan nasional. Adapun salah satu ukuran yang biasa digunakan adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang tercermin dalam PDRB, baik dalam nilai konstan maupun dalam nilai aktual. Besarnya nilai PDRB terkait erat dengan penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan semangat berwirausaha masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi diindikasikan melalui pertumbuhan PDRB Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun. PDRB dalam nilai aktual (nominal) atau PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencerminkan kemampuan ekonomi wilayah dalam menghasilkan sumber daya. Sementara, distribusi PDRB yang mengindikasikan struktur perekonomian atau peran berbagai sektor di wilayah tersebut.

Secara umum, nilai PDRB ADHB Kabupaten Pandeglang terus mengalami kenaikan, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.674,39	10.043,58	11.155,86	11.646,18	11.952,50
Pertambangan dan Penggalian	2.331,83	2.456,84	1.914,64	1.712,56	1.835,73
Industri Pengolahan	1.701,06	1.824,11	2.136,69	2.374,12	2.581,40
Pengadaan Listrik dan Gas	181,76	175,45	187,31	201,22	212,46
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	15,16	15,27	15,23	15,53	16,48
Konstruksi	1.491,21	1.729,12	1.925,06	2.057,00	2.249,94
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.269,30	3.407,20	3.706,31	4.013,91	4.229,96
Transportasi dan Pergudangan	1.646,12	1.861,52	2.165,36	2.470,37	2.649,14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.449,21	1.524,99	1.659,72	1.847,68	2.047,61
Informasi dan Komunikasi	90,52	96,37	103,27	112,67	121,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	735,70	793,88	896,58	920,91	934,06
Real Estate	2.189,11	2.273,28	2.402,60	2.615,32	2.723,71
Jasa Perusahaan	65,90	66,76	69,73	77,25	81,59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.810,35	1.830,93	1.911,10	1.985,26	2.199,39
Jasa Pendidikan	1.103,80	1.092,62	1.090,93	1.190,74	1.231,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	309,84	339,23	354,65	394,91	432,85
Jasa Lainnya	305,81	312,14	330,05	382,44	405,17
PDRB Kabupaten Pandeglang	28.371,05	29.843,28	32.025,11	34.018,00	35.904,68

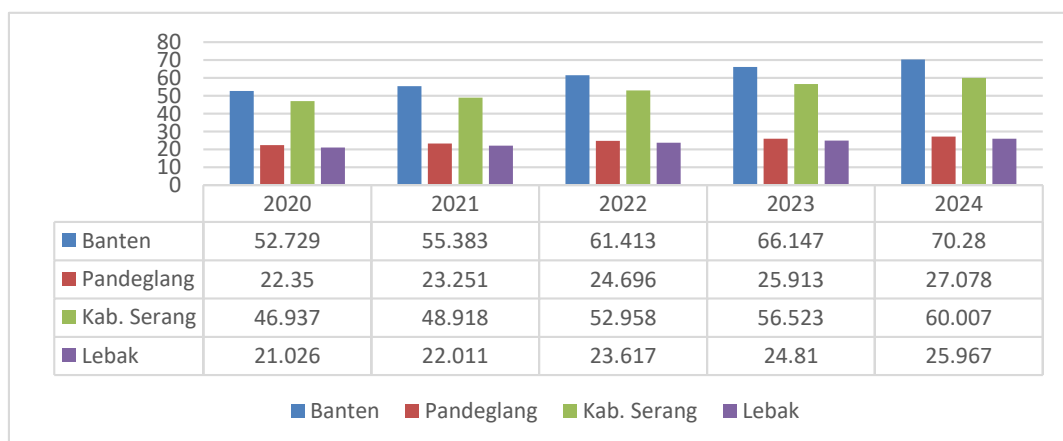
Sumber : BPS Pandeglang, 2025

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.257,79	6.378,90	6.738,20	6.636,36	6.523.578,7
Pertambangan dan Penggalian	1.379,14	1.386,90	1.025,53	903,16	932.032,2
Industri Pengolahan	1.297,82	1.355,11	1.546,79	1.690,54	1.803.262,7
Pengadaan Listrik dan Gas	151,36	146,04	152,92	159,82	167.457,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah	13,22	13,18	13,03	13,26	13.378,0
Konstruksi	1.069,45	1.191,69	1.262,59	1.307,90	1.403.060,1
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.492,83	2.557,80	2.661,22	2.781,88	2.891.954,8
Transportasi dan Pergudangan	1.180,04	1.298,73	1.417,83	1.509,69	1.575.221,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.068,33	1.117,95	1.203,02	1.326,91	1.435.875,4
Informasi dan Komunikasi	100,17	106,23	112,71	122,01	129.965,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	525,15	541,33	562,26	563,86	566.767,3
Real Estate	1.743,91	1.796,23	1.864,67	1.995,86	2.034.893,2
Jasa Perusahaan	46,28	46,23	47,29	50,52	52.271,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.083,36	1.053,66	1.067,15	1.066,93	1.151.374,7
Jasa Pendidikan	689,77	681,71	670,39	714,35	721.343,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	205,96	237,82	244,81	263,92	282.690,2
Jasa Lainnya	215,61	206,40	212,45	234,11	243.468,5
PDRB Kab. Pandeglang	19.511,68	20.115,89	20.802,88	21.341,09	21.928.594,7

Sumber data : BPS Kab. Pandeglang, 2025

Tabel 2.3
PDRB ADHB per kapita Kabupaten Pandeglang 2020 -2024



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mampu menciptakan nilai tambah sebesar 11.952,50 miliar rupiah. Kontribusi lapangan usaha pertanian menurun dari 34,23 persen pada tahun 2023 menjadi 33,29 persen pada tahun 2024. Lapangan usaha ini masih menjadi leading sektor pada tahun 2024.
2. Pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, pada tahun 2024 mampu menciptakan nilai tambah sebesar 1.835,73 miliar rupiah. Kategori ini selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Tahun 2020 berkontribusi 8,22 persen terhadap perekonomian Kabupaten Pandeglang namun pada tahun 2024 hanya berkontribusi 5,11 persen.
3. Industri pengolahan di Pandeglang didominasi oleh industri makanan dan minuman dimana sebagian besar adalah berskala kecil. Pada tahun 2024 aktivitas perekonomian dari industri pengolahan mampu menciptakan nilai tambah sebesar 2.581,40 miliar rupiah. Kontribusinya mengalami kenaikan dari 6,00 persen pada tahun 2020 menjadi 7,19 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2024, aktivitas industri pengolahan tumbuh cukup ekspansif di Kabupaten Pandeglang. Lapangan usaha ini tumbuh sebesar 6,67 persen. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri mikro dan kecil makan minum. Karakteristik industri di Pandeglang kebanyakan adalah industri rumah tangga dan industri kecil dengan tenaga kerjanya kurang dari 20 orang dan merupakan basis usaha pertanian.
4. Aktivitas Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas pada tahun 2024 mampu menciptakan nilai tambah sebesar 212,46 miliar rupiah, dimana kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Pandeglang mencapai 0,59 persen, turun dari 0,64 persen pada tahun 2020. Namun Laju pertumbuhannya mengalami peningkatan selama tahun 2024 sebesar 4,78 persen.
5. Lapangan usaha Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan

pertanian. Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Pandeglang selama tahun 2020-2024 relatif kecil yaitu hanya 0,05 persen. Sedangkan pada tahun 2024 laju pertumbuhannya sebesar 0,85.

6. Pada tahun 2024 aktivitas ekonomi lapangan usaha konstruksi mampu menciptakan nilai tambah sebesar 2.249,94 miliar rupiah. Lapangan usaha ini menyumbang sebesar 6,27 persen terhadap perekonomian Kabupaten Pandeglang. Sektor konstruksi tumbuh 7,28 persen karena terjadi peningkatan belanja modal yang cukup tinggi. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya pembangunan jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2024.
7. Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang vital dalam distribusi barang kebutuhan hidup seluruh lapisan penduduk. Demikian pula dengan kegiatan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Aktivitas perdagangan di Kabupaten Pandeglang sebagian besar memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Pandeglang. Lapangan usaha ini menyumbang nilai tambah terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Pandeglang setelah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 11,78 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2024, aktivitas perdagangan di Kabupaten Pandeglang tercatat tumbuh sebesar 3,96 persen.
8. Kinerja perekonomian lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian Pandeglang pada tahun 2024 mampu menciptakan nilai tambah sebesar 2.649,14 miliar rupiah, dengan kontribusi 7,38 persen. Secara umum pertumbuhannya cenderung positif selama periode, 2020-2024, walaupun tahun 2020 tumbuh minus 3,29 persen.
9. Kabupaten Pandeglang terkenal sebagai kawasan wisata di Provinsi Banten. Tidak heran jika sepanjang jalan utama di Pandeglang banyak dijumpai rumah makan. Sementara itu di daerah pariwisata khususnya pantai banyak dijumpai penyedia akomodasi seperti homestay dan hotel berbintang. Tentu aktivitas lapangan usaha ini turut memengaruhi ekonomi Pandeglang. Pada 2024 Lapangan usaha penyedia akomodasi makan dan minum mampu menciptakan nilai tambah sebesar 2.047,61 miliar rupiah, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 5,70 persen. Kontribusinya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dari 5,43 persen menjadi 5,70 persen. Lapangan usaha ini pada

tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 8,21 persen.

10. Lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi ini, peranan lapangan usaha ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan pembangunan suatu negara, terutama jasa telekomunikasi. Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Pandeglang selama periode, 2020- 2024, sebesar 0,32 hingga 0,34 persen. Dalam periode yang sama, laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan yang cenderung positif dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun adalah 7,02 persen.
11. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi adalah salah satu penunjang bagi pertumbuhan ekonomi sektor lainnya. Di Kabupaten Pandeglang pada lapangan usaha ini didominasi oleh jasa perantara keuangan yaitu lembaga-lembaga kredit. Pada tahun 2024 kegiatan lapangan usaha ini mampu menciptakan nilai tambah sebesar 934,06 miliar rupiah. Rata-rata kontribusi sektor ini selama periode, 2020-2024 adalah sebesar 2,67 persen. Pada periode yang sama laju pertumbuhannya cenderung positif dengan rata-rata pertumbuhan 1,97 persen.
12. Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha real estate memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Pandeglang dan terus menunjukkan peningkatan. Lapangan usaha ini erat kaitannya dengan lapangan usaha konstruksi. Lapangan usaha ini berperan penting dalam pembangunan wilayah. Banyak lahan-lahan kosong atau yang kurang produktif di Pandeglang baik berada di sepanjang jalan utama atau di pedalaman yang berubah fungsi sebagai pertokoan dan perumahan sehingga dapat mendorong pusatpusat pertumbuhan ekonomi baru. Pada tahun 2024 lapangan usaha ini mampu menciptakan nilai tambah sebesar 2.723,71 miliar rupiah dan memberikan kontribusi yang relatif cukup besar bagi PDRB Kabupaten Pandeglang dengan peranan pada kisaran 7-8 persen. Selama tahun, 2020-2024, rata-rata pertumbuhannya selama 5 tahun yaitu 3,36 persen.
13. Aktivitas perekonomian lapangan usaha jasa perusahaan pada tahun 2024 mampu menghasilkan nilai tambah sebesar 81,59 miliar rupiah. Dalam periode tahun, 2020-2024, kontribusi kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan cenderung tetap berkisar dari 0,22 dan 0,23 persen. Hal ini menunjukkan peranan lapangan usaha

ini relatif kecil dibandingkan peranan lapangan usaha lainnya pada perekonomian Kabupaten Pandeglang.

14. Pada tahun 2024 aktivitas perekonomian lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu menciptakan nilai tambah sebesar 2.199,39 miliar rupiah. Sedangkan dilihat dari kontribusinya, selama tahun, 2020-2024 peranannya relatif berfluktuasi, yaitu dengan nilai kontribusi dari 6,38 persen menjadi 6,13 persen. Sedangkan pada periode yang sama laju pertumbuhannya juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024, lapangan usaha ini mengalami kenaikan sebesar 7,92 persen.
15. Sektor pendidikan menyumbang 3,43 persen terhadap PDRB Pandeglang. Pada tahun 2024 Sektor ini mampu menciptakan nilai tambah sebesar 1.231,00 miliar rupiah. Sementara itu, selama periode, 2020-2024 pertumbuhan sektor ini relatif fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 6,56 persen.
16. Pada tahun 2024, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mampu menciptakan nilai tambah sebesar 432,85 miliar rupiah. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Pandeglang sebesar 1,21 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 7,11 persen. Selama tahun, 2020-2024 peranannya relatif stabil, yaitu dengan nilai kontribusi dikisaran 1 persen. Sementara rata-rata laju pertumbuhannya selama 5 tahun adalah 6,55 persen.
17. Aktivitas ekonomi lapangan Usaha Jasa Lainnya di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2024 mampu menciptakan nilai tambah sebesar 405,17 miliar rupiah. Kontribusi sektor ini perekonomian Kabupaten Pandeglang relatif kecil dikisaran 1 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya cenderung tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 2,58 persen.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu

dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Kebijakan keuangan Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 disusun sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan, aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD pada semester pertama Tahun Anggaran 2025 telah mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan keuangan dari kebijakan awal yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong tersebut diantaranya terjadinya dampak krisis internasional yang mempengaruhi kondisi makro ekonomi di kabupaten pandeglang yang perlu penyesuaian, perubahan penjabaran untuk menampung kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi, terdapat kewajiban pemerintah daerah kabupaten pandeglang yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan serta adanya pergeseran anggaran yang harus dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2025.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Pandeglang, maka perhitungan perencanaan perubahan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi, sebagai berikut :

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Penyusunan APBN 2025 didasarkan pada serangkaian indikator ekonomi makro yang dikenal sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang menjadi acuan dalam menghitung pendapatan dan belanja negara sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan global. Beberapa komponen utama dalam ADEM tahun 2025 meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%, mencerminkan optimisme terhadap ekspansi sektor riil dan peningkatan daya beli masyarakat.
2. Inflasi: 2,5%, dengan fokus menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terkendali.
3. Nilai Tukar Rupiah: Rp16.000/US\$, sebagai gambaran stabilitas kurs dalam perdagangan internasional dan pembayaran utang luar negeri.

4. Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7,0%, mencerminkan tingkat imbal hasil yang ditawarkan pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara.
5. Harga Minyak Dunia: US\$82 per barel, menjadi dasar dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor energi.
6. Lifting Minyak: 605 ribu barel per hari.
7. Lifting Gas: 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Tabel 3.1.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2025

INDIKATOR	KISARAN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3 – 5,7
Inflasi (% , yoy)	1,5 – 3,5
Tingkat Suku Bunga	6,5 – 7,4
Nilai Tukar (Rp/US\$)	16.000
Harga Minyak Mentah	US\$ 75 – 85
Lifting Minyak Bumi	592.000-651.000
Lifting Gas Bumi	1.007-1.058

Sumber : Kemenkeu RI

Perekonomian global yang masih dinamis diperkirakan akan menjadi tantangan terhadap kinerja ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih berjalan stagnan sebesar 3,2 persen pada tahun 2025 (World Economic Outlook, IMF, Juli 2024). Selain itu, penurunan inflasi global yang masih terbatas menyebabkan tertundanya normalisasi kebijakan moneter bank sentral negara-negara maju. Di sisi lain, suku bunga global yang masih tinggi berdampak terhadap pengetatan likuiditas dan terbatasnya arus modal masuk ke negara-negara berkembang. Hal tersebut akan memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara itu, fragmentasi dan proteksionisme akibat tensi geopolitik yang masih eskalatif,

perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang belum mereda, serta risiko persaingan hegemoni AS-Tiongkok masih berlanjut.

Bauran kebijakan fiskal, dan moneter, serta sektor keuangan dirancang untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat dan berkelanjutan pada tahun 2025 yang diperkirakan sebesar 5,2 persen. Konsumsi domestik diperkirakan masih kuat dengan terkendalinya inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem electric vehicles (EV) industry, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan ease of doing business, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi terus diarahkan lebih inklusif melalui pencapaian target indikator kesejahteraan. Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan mencapai rentang 7,0-8,0 persen. Rasio gini diupayakan menurun hingga rentang 0,379-0,382. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 (nol) persen pada tahun 2025. Adapun tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5-5,0 persen. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sehingga Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56. Di sisi lain, indikator pembangunan di sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diperbaiki melalui peningkatan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan mencapai masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Kondisi perekonomian Kabupaten Pandeglang sebagaimana kondisi Banten maupun Indonesia, diperkirakan akan tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dengan terjaganya daya beli masyarakat.

Tabel 3.2

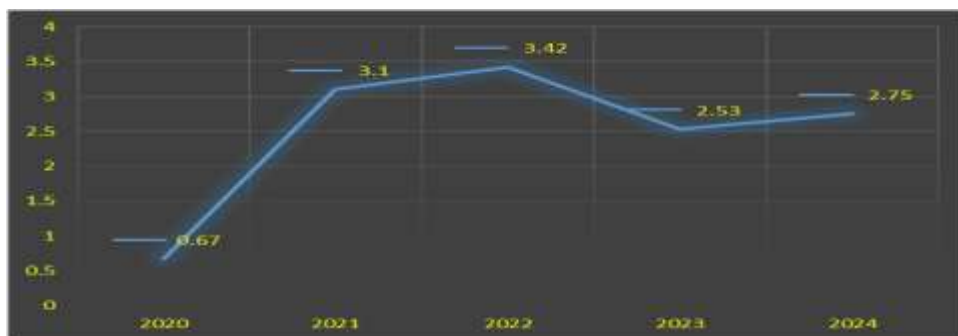
Realisasi dan Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 – 2025

INDIKATOR	REALISASI					TARGET
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,54	3,00	3,42	2,53	2,75	3,60
Indek Pembangunan Manusia	65,00	65,17	65,84	70,28	70,88	71,18
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,15	7,71	9,24	9,05	8,09	8,05
Tingkat Kemiskinan (%)	9,92	10,72	9,32	9,27	9,18	8,82
Rasio Gini	0,305	2,27	0,3	0,24	0,243	0,239

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang, 2025 & Rancangan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 - 2029

Grafik 1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang, 2025

Grafik 2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang 2020-2024



Sumber data : BPS Kab. Pandeglang, 2025

Grafik diatas menunjukkan perbandingan LPE Kabupaten Pandeglang dengan nasional, provinsi Banten dan Kabupaten sekitar, tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi dikarenakan dampak covid-19 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 – 2024. Dalam kurun waktu 5 tahun Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang dibandingkan dengan nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten disekitarnya cenderung melambat dan fluktuatif, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Pandeglang 2.75 , dibawah pertumbuhan perekonomian nasional, Banten dan kabupaten sekitarnya. kondisi tersebut disebabkan hanya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang memberikan kontribusi cukup besar, sedangkan sektor yang lain belum berkembang secara optimal sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Pandeglang.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Tahun 2025

Penetapan kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan memperhitungkan realisasi semester pertama serta ekspektasi laju pertumbuhan ekonomi pada semester kedua. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Pandeglang tahun 2025 mengalami perubahan, sehingga Pendapatan Asli Daerah sebagian besar menyesuaikan dengan proyeksi sebelumnya. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan untuk alokasi Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

- a. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah Yang diakui sebagai Penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 identik dengan beberapa strategi yang akan diarahkan kepada upaya untuk melakukan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya-

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan dan pendukung peningkatan pajak dan retribusi daerah;
2. Penyusunan dan analisis kebijakan pajak dan retribusi daerah;
3. Optimalisasi pendataan basis data dan pendaftaran pajak dan retribusi daerah;
4. Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah; dan
5. Peningkatan layanan dan konsultasi pajak dan retribusi daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
3. Meningkatkan kualitas kinerja reformasi birokrasi pemerintah daerah dan kinerja keuangan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama pengelolaan persampahan antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang direncanakan akan menerima pendapatan dalam bentuk Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus (BKK) dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bantuan keuangan tersebut akan disalurkan secara bertahap selama beberapa tahun anggaran sesuai dengan kesepakatan kerja sama dan kemampuan keuangan daerah pemberi bantuan.

Selain itu, Kabupaten Pandeglang juga akan menerima pendapatan dari retribusi atas pelayanan persampahan, yang merupakan bagian dari skema penerimaan daerah dalam rangka mendukung kelangsungan dan keberlanjutan pengelolaan sampah regional yang melibatkan kedua daerah.

Pendapatan ini akan dicatat dalam pos Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, serta menjadi bagian dari sumber pembiayaan kegiatan pengelolaan persampahan yang tercantum dalam program prioritas daerah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang setelah perubahan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2,687,151,696,893 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 345,280,773,540 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,341,871,196,353. Target Pendapatan Daerah tahun 2025 setelah perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 144,836,596,782 jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2025 pada APBD Murni sebesar Rp 2,831,988,566,675.

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 39,694,367,682 dikarenakan antara lain:

1. Penurunan Pajak Daerah sebesar Rp. 569,125,935 dikarenakan penyesuaian target pajak daerah;
2. Penurunan retribusi daerah sebesar Rp 73,460,899 dikarenakan pengurangan target retribusi BLUD;
3. Penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6,921,892,451 dikarenakan penyesuaian atas deviden lembaga keuangan dan BUMD; dan
4. Penurunan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 32,129,888,397 dikarenakan penyesuaian atas pendapatan jasa giro dan bunga deposito.

Penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 105,142,229,100 dikarenakan penyesuaian DAK Fisik dan DAU SG Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

Adapun secara rinci dapat digambarkan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD
Kabupaten Pandeglang Tahun 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	384,975,141,222	345,280,773,540	(39,694,367,682)	(10.3)
4.1.01	Pajak Daerah	171,585,827,660	171,016,701,725	(569,125,935)	(0.33)
4.1.02	Retribusi Daerah	23,026,979,392	22,953,518,493	(73,460,899)	(0.32)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,712,350,200	11,790,457,749	(6,921,892,451)	(36.99)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	171,649,983,970	139,520,095,573	(32,129,888,397)	(18.72)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,447,013,425,453	2,341,871,196,353	(105,142,229,100)	(4.30)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,326,504,627,000	2,219,950,879,000	(106,553,748,000)	(4.58)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120,508,798,453	121,920,317,353	1,411,518,900	1.17
	Jumlah Pendapatan	2,831,988,566,675	2,687,151,696,893	(144,836,596,782)	(5.11)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Permasalahan yang terjadi dalam menentukan kebijakan belanja adalah kebutuhan belanja yang tinggi tidak sepadan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu menyeimbangkan antar potensi rendahnya pertumbuhan pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam pelaksanaan APBD TA. 2025 terdapat keadaan yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan asumsi dasar serta perubahan kebijakan belanja daerah, diantaranya :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi KUA PPAS TA. 2025.
2. Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja.
3. Terbitnya Peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten setelah Perda tentang APBD TA. 2025 ditetapkan, yaitu :
 - a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. PMK Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
 - c. KMK Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Dak Non Fisik Bok Sub Jenis Bok Pom Dan Sub Jenis Bok Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dak Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Ta. 2025;
 - d. KMK Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan sebagaimana tertuang dalam kerja sama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan mengalokasikan belanja khusus dalam rangka pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur persampahan, penyediaan sarana dan prasarana, serta operasional pendukung lainnya yang bersifat teknis dan administratif.

Kegiatan yang dibiayai bersumber dari bantuan keuangan maupun pendapatan retribusi ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta berbasis kinerja.

Belanja Daerah difokuskan pada pemenuhan belanja wajib dan prioritas daerah, termasuk belanja pegawai. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan disesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada dan akan dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan riil APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan belanja yaitu pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer

Pada Perubahan APBD TA. 2025, dilakukan penyesuaian Belanja Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 2,878,638,359,661 menjadi Rp 2,694,023,496,218 atau berkurang sebesar Rp 184,614,863,443. Komposisi belanja pada perubahan anggaran adalah sebagai berikut:

A. BELANJA OPERASI

1. Penurunan Belanja Pegawai Sebesar Rp 90,714,227,586 dikarenakan Penyesuaian Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Untuk Pemenuhan Kurang Bayar ADD SILTAP Dan BHPRD TA. 2024;
2. Penurunan Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp 16,980,956,849 dikarenakan Pergeseran Antar Belanja, Pembentukan Koperasi Merah Putih Pada 13 Kelurahan, Persiapan Pengadaan Lahan RSUD Berkah Dan SD Negeri Pandeglang 8, Pemeliharaan Rutin Jalan, Serta Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika (Jasa Berlangganan Cloud Layanan Publik) ;
3. Penurunan Belanja Hibah Sebesar Rp 11,556,171,600 dikarenakan pengurangan Belanja Hibah Uang dan Hibah Barang.
4. Kenaikan Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp 94,920,000 dikarenakan Penambahan Bansos Uang Sebesar Rp 100,000,000 dan Pengurangan Bansos Barang Sebesar Rp 5,080,000.

B. BELANJA MODAL

Penurunan Belanja Modal Sebesar Rp 82,857,363,638 dikarenakan Penyesuaian Belanja Pada DAK Fisik Dan DAU Yang Ditentukan Penggunaannya pada Bidang Pekerjaan Umum.

C. BELANJA TIDAK TERDUGA

Penurunan target Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1,715,221,454 dikarenakan untuk pemenuhan anggaran Jampersal Tahun 2024.

D. BELANJA TRANSFER

1. Kenaikan Belanja Bagi Hasil Sebesar Rp 4,231,340,499 Untuk Pemenuhan Kurang Bayar BHPRD Ke Desa Bulan Desember TA. 2024.
2. Kenaikan Belanja Bantuan Keuangan Sebesar Rp 14,882,817,185 Untuk Pemenuhan Kurang Bayar ADD Siltap Bulan Desember TA. 2024.

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2,157,451,075,894	2,038,294,639,859	(119,156,436,035)	(5.52)
5.1.01	Belanja Pegawai	1,457,424,087,370	1,366,709,859,784	(90,714,227,586)	(6.22)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	639,410,928,524	622,429,971,675	(16,980,956,849)	(2.66)
5.1.04	Belanja Subsidi	72,000,000	72,000,000	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	59,843,980,000	48,287,808,400	(11,556,171,600)	(19.31)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	700,080,000	795,000,000	94,920,000	13.56
5.2	BELANJA MODAL	236,028,563,152	153,171,199,514	(82,857,363,638)	(35.10)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	980,000,000	1,130,000,000	150,000,000	15.31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36,412,856,228	35,525,181,620	(887,674,608)	(2.44)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85,772,893,800	87,879,041,187	2,106,147,387	2.46
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102,904,357,000	18,446,337,770	(84,458,019,230)	(82.07)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,958,456,124	10,190,638,937	232,182,813	2.33
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,000,000,000	2,284,778,546	(1,715,221,454)	(42.8)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000	2,284,778,546	(1,715,221,454)	(42.88)
5.4	BELANJA TRANSFER	481,158,720,615	500,272,878,299	19,114,157,684	3.97
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18,633,135,515	22,864,476,014	4,231,340,499	22.71
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	462,525,585,100	477,408,402,285	14,882,817,185	3.22
	Jumlah Belanja	2,878,638,359,661	2,694,023,496,218	(184,614,863,443)	(6.41)
	Total Surplus/(Defisit)	(46,649,792,986)	(6,871,526,325)	39,778,266,661	(85.2)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Kebijakan Pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Apabila terdapat SiLPA pada tahun Anggaran 2025 maka Kebijakan Pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih akan difokuskan pada pemenuhan selisih antara pendapatan dan belanja.

Proyeksi SiLPA tahun anggaran sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang direncanakan sebesar Rp. 49,072,225,404 mengalami penurunan sebesar Rp. 41,064,989,803 berdasarkan SiLPA yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 12.B/S.LHP/XVIII.SRG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp. 8,007,235,601.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 1,286,723,142 dari target awal sebesar Rp. 2,422,432,418 menjadi Rp. 1,135,709,276 berupa penyertaan modal PT. BPR Berkah.

Adapun Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49,072,225,404	8,007,235,601	(41,064,989,803)	(83.68)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49,072,225,404	8,007,235,601	(41,064,989,803)	(83.68)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,422,432,418	1,135,709,276	(1,286,723,142)	(53.12)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,422,432,418	1,135,709,276	(1,286,723,142)	(53.12)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,422,432,418	1,135,709,276	(1,286,723,142)	(53.12)
	Pembiayaan Netto	46,649,792,986	6,871,526,325	39,778,266,661	(85.27)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Banten guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA. 2025 sebagai berikut:

1. Evaluasi sistem informasi dan database berbasis TIK untuk pelayanan publik.
2. Evaluasi kapasitas desa dalam pengelolaan SDA.
3. Evaluasi investasi dalam pembangunan infrastruktur strategis dan pariwisata.
4. Evaluasi kinerja infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan ekonomi daerah.
5. Evaluasi kinerja pencapaian target PAD melalui upaya penurunan loss of income dan high cost economy, optimalisasi PAD berbasis kajian dan peninjauan kontrak-kontrak PAD potensial.
6. Evaluasi pelatihan SDM sektor ekonomi unggulan daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Perubahan APBD Tahun 2025 digunakan fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
2. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Banten.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengakomodir hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, maka secara makro arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pandeglang mempedomani rancangan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 – 2029;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten agar :
 - Membatasi belanja seremonial dan sejenisnya
Membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan focus group discussion (FGD).
 - Pengurangan perjalanan dinas
Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
 - Pembatasan honorarium
Membatasi pemberian honorarium.
 - Mengurangi belanja pendukung
Mengurangi belanja yang sifatnya pendukung dan tidak menghasilkan output yang terukur.
 - Prioritas pada pelayanan publik
Fokus alokasi belanja untuk mendukung kinerja pelayanan publik tidak sekadar mendasarkan alokasi anggaran pada pemerataan antar perangkat daerah atau mengikuti pola anggaran tahun sebelumnya.

- Selektif memberikan hibah
Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung (baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa) kepada kementerian/lembaga.
- Penyesuaian terhadap transfer ke daerah
Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai perubahan pada transfer ke daerah, terutama terkait pengurangan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otsus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan DPRD Kabupaten Pandeglang yang didasarkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2025.

Dalam hal setelah ditandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang terjadi perubahan sebagai akibat perubahan kebijakan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Banten, maka dapat dilakukan perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta indikator kinerja program/kegiatan dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2025 dan ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung, dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG



H. TB. A KHATIBUL UMAM
KETUA

BUPATI PANDEGLANG



Hj. Rd. DEWI SETIANI, S.Sos., MA